

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017	PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PALU,	WALI KOTA PALU,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau dan terpadu yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan kepada masyarakat;	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terpadu yang berdaya saing kepada masyarakat serta penyederhanaan proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan berusaha;
b. bahwa pendelegasian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat;	b. bahwa pendelegasian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat;
c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berubah menjadi kewenangan Provinsi serta surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/131/ Ro.Huk perihal hasil fasilitasi rancangan Peraturan Wali Kota sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian kembali;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);	Tetap

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017	PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2018
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	Tetap
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	Tetap
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Tetap
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);	Tetap
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);	Tetap
	7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
	8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.	Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017	PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2018
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan :	Tetap
1. Daerah adalah Kota Palu.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	Tetap
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.	Tetap
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.	Tetap
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.	Tetap
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan masyarakat termasuk pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal.	Tetap
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.	Tetap
8. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Perangkat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan proses administrasi dan koordinasi perizinan dan non perizinan.	Tetap
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.	Tetap
10. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatangananannya atas nama pemberi kewenangan.	Tetap
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	Tetap
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017	PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2018
BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN	Tetap
Pasal 2	Tetap
Pendelegasian kewenangan Wali Kota kepada Kepala DPMPTSP dengan jenis pelayanan, yaitu : a. pelayanan perizinan; dan b. pelayanan non perizinan.	Tetap
BAB III PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Tetap
Pasal 3	Tetap
<p>Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, jenis Pelayanan Perizinan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2) Izin Gangguan; 3) Izin Lokasi; 4) Izin Lingkungan; 5) Izin Trayek / Operasi; 6) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB); 7) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; 8) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 9) Surat Izin Usaha Industri (SIUI); 10) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 11) Tanda Daftar Gudang (TDG); 12) Izin Usaha Toko Modern; 13) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); 14) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 15) Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Praktik Tenaga Medis : <ol style="list-style-type: none"> - Dokter, - Dokter Gigi, - Dokter Spesialis, dan - Dokter Gigi Spesialis; b. Izin Praktik/Kerja Tenaga Psikologi Klinis; c. Izin Praktik/Kerja Tenaga Keperawatan; d. Izin Praktik/Kerja Tenaga Kebidanan; 	<p>Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan; 2. Sertifikat Layak Fungsi; 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 4. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; 5. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman; 6. Izin Penyelenggaraan Reklame; b. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian: <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi; 2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah; c. Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup; <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan; 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; 3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 5. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Penerbitan Izin Pendaaur Ulangan Sampah/Pengolahan Sampah dan Pengangkutan Sampah dan Pemroses Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta; d. Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek (angkutan umum dalam trayek); 2. Izin Operasi (angkutan umum tidak dalam trayek); 3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; e. Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan;

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017	PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2018
<p>e. Izin Praktik/Kerja Tenaga Kefarmasian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoteker, dan - Tenaga Teknis Kefarmasian; <p>f. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Epidemiolog Kesehatan, - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, - Pembimbing Kesehatan Kerja, - Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, - Tenaga Biostatistik dan Kependudukan, dan - Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga; <p>g. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Sanitasi Lingkungan, - Entomolog Kesehatan, dan - Mikrobiologi Kesehatan; <p>h. Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutrisionis, dan - Dietisien; <p>i. Izin Praktik/Kerja Keterampilan Fisik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terapis Wicara, - Fisioterapi, - Akupuntur, dan - Okupasi Terapi; <p>j. Izin Praktik/Kerja Keteknisian Medis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refraksionis Optisien, - Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, - Teknik Kardiovaskuler, - Teknisi Pelayanan Darah, - Teknisi Gigi, - Penata Anestesi, - Terapis Gigi dan Mulut, - Audiologis; <p>k. Izin Praktik/Kerja Tenaga Teknik Biomedika :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiografer, - Elektromedis, - Ahli Teknologi Laboratorium Medik, 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan; 3. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C; 4. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 5. Surat Izin Usaha Toko Swalayan; 6. Tanda Daftar Perusahaan; 7. Tanda Daftar Gudang; 8. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; <p>f. Perizinan Berusaha Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah; 2. Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam; <p>g. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Kecil dan Izin Usaha Industri Menengah; 2. Izin Perencanaan Usaha Kecil dan Menengah; 3. Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perencanaan Kawasan Industri Daerah Kabupaten/Kota; <p>h. Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Sarana Kesehatan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Apotek; 2) Izin Toko Obat; 3) Izin Optikal; 4) Izin Toko Alat Kesehatan; 5) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional; 6) Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga; 7) Izin Laboratorium Klinik Umum; 8) Izin Laboratorium Klinik Khusus; 9) Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum C dan D; 10) Izin Operasional Rumah Sakit Umum C dan D; 11) Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C; 12) Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C; 13) Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 14) Izin Mendirikan Klinik; 15) Izin Operasional Klinik; 16) Izin Penyelenggara Unit Transfusi Daerah;

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017	PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2018
<ul style="list-style-type: none"> - Fisikawan Medik, - Radioterapis, - Ortotik Prostetik; l. Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehatan Tradisional : <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan, - Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan; 16) Izin Sarana Kesehatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Apotek; b. Izin Toko Obat; c. Izin Optikal; d. Izin Toko Alat Kesehatan; e. Izin Laboratorium Klinik Umum; f. Izin Laboratorium Klinik Khusus; g. Izin Mendirikan/Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D; h. Izin Mendirikan/Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C; i. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); j. Izin Mendirikan/Operasional Klinik; 17) Izin Penyelenggaraan Reklame; 18) Tanda Daftar Usaha Pariwisata : <ul style="list-style-type: none"> a. Usaha Daya Tarik Wisata; b. Usaha Kawasan Pariwisata; c. Usaha Jasa Pramuwisata; d. Usaha Jasa Informasi Pariwisata; e. Usaha Penyediaan Akomodasi; f. Usaha Jasa Perjalanan Wisata; g. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Dagang; h. Usaha Jasa Makanan dan Minuman; i. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; j. Usaha Jasa Transportasi Wisata; k. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; l. Usaha Wisata Tirta; m. Usaha Spa; 19) Izin Klinik Hewan; 20) Izin Pet Shop; 21) Izin Poultry Shop; 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Izin Tenaga Kesehatan; 1) Izin Praktik Tenaga Medis Dokter; 2) Izin Praktik Tenaga Medis Dokter Gigi; 3) Izin Praktik Tenaga Medis Dokter Spesialis; 4) Izin Praktik Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis; 5) Izin Praktik Tenaga Psikologi Minis; 6) Izin Praktik Tenaga Keperawatan; 7) Izin Praktik Tenaga Kebidanan; 8) Izin Praktik Tenaga Kefarmasian Apoteker; 9) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian; 10) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat Epidemiolog Kesehatan; 11) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga; 12) Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; 13) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat Pembimbing Kesehatan Kerja; 14) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan; 15) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Biostatistik dan Kependudukan; 16) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Masyarakat Tenaga Kesehatan; 17) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Sanitasi Lingkungan; 18) Izin Praktik Tenaga Entomolog Kesehatan; 19) Izin Praktik Tenaga Mikrobiologi Kesehatan; 20) Izin Praktik Tenaga Gizi Nutrisionis; 21) Izin Praktik Tenaga Gizi Dietisien; 22) Izin Praktik Keterampilan Fisik Terapis Wicara; 23) Izin Praktik Keterampilan Fisik Fisioterapi; 24) Izin Praktik Keterampilan Fisik Akupuntur; 25) Izin Praktik Keterampilan Fisik Okupasi Terapi; 26) Izin Praktik Keteknisian Medis Refraksionis Optisien; 27) Izin Praktik Keteknisian Medis Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; 28) Izin Praktik Keteknisian Medis Teknik Kardiovaskuler; 29) Izin Praktik Keteknisian Medis Teknisi Pelayanan Darah; 30) Izin Praktik Keteknisian Medis Teknisi Gigi; 3. Izin Praktik Keteknisian Medis Penata Anestesi; 4. Izin Praktik Keteknisian Medis Terapis Gigi dan Mulut;

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017	PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2018
<p>22) Izin Praktik Dokter Hewan; 23) Izin Rumah Sakit Hewan/Laboratorium Hewan; 24) Izin Rumah Potong Hewan/Unggas; 25) Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas; 26) Tanda Daftar Peternakan Rakyat; 27) Izin Toko Obat Hewan; 28) Izin Usaha Peternakan; 29) Izin Usaha Perikanan; 30) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; 31) Izin Prinsip PMDN; 32) Izin Prinsip Perluasan PMDN; 33) Izin Prinsip Perubahan PMDN; 34) Izin Usaha PMDN; 35) Izin Usaha Perluasan PMDN; 36) Izin Usaha Perubahan PMDN; dan 37) Izin Usaha Penggabungan PMDN.</p>	<p>5. Izin Praktik Keteknisian Medis Audiologis; 6. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika Radiografer; 7. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika Elektromedis; 8. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 9. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika Fisikawan Medik; 10. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika Radioterapis; 11. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika Ortotik Prostetik; 12. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Ramuan; 13. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Keterampilan;</p> <p>i. Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata</p> <p>1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi:</p> <p>1) Usaha Daya Tarik Wisata; 2) Usaha Kawasan Pariwisata; 3) Usaha Jasa Pramuwisata; 4) Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 5) Usaha Penyediaan Akomodasi ; 6) Usaha Jasa Perjalanan Wisata ; 7) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Komferensi dan Pameran Dagang; 8) Usaha Jasa Transportasi Wisata ; 9) Usaha Jasa Perjalanan Wisata ; 10) Usaha Jasa Makanan dan Minuman ; 11) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi ; 12) Usaha Jasa Transportasi Wisata ; 13) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 14) Usaha wisata Tirta ; 15) Usaha Spa;</p> <p>j. Perizinan Sektor Pertanian;</p> <p>1. Izin Usaha Pertanian; 2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan; 3. Izin Rumah Sakit Hewan; 4. Izin Rumah Potong Hewan; 5. Izin Usaha Toko Hewan; 6. Izin Usaha Peternakan; 7. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;</p>

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017	PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2018
	k. Perizinan Sektor Pendidikan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal; 2. Izin Pendirian Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat; l. Perizinan Berusaha Sektor Sosial; <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah; m. Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; 2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; 3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
Pasal 4	Tetap
Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan informasi perizinan; dan b. pelayanan pengaduan. 	Tetap
Pasal 5	Tetap
(1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan atau tugas lain kepada Kepala DPMPTSP.	Tetap
(2) Pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi pendaftaran, proses perizinan, penetapan retribusi, penerbitan dokumen izin dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan atas nama Wali Kota.	Dihapus
(3) Penandatanganan surat ketetapan retribusi Daerah dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.	Tetap
Pasal 6	Dihapus
(1) Permohonan perizinan kegiatan atau usaha tertentu dan/atau berdampak penting terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Wali Kota.	Dihapus
(2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. pendirian pusat perbelanjaan, toko modern dan sejenisnya; b. pendirian hotel dan sejenisnya; c. pendirian rumah sakit; d. pendirian tower / menara telekomunikasi dan sejenisnya; dan e. pendirian media reklame konstruksi besar; f. perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol. 	Dihapus

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017	PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2018
(3) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum diatur secara khusus dengan Peraturan Wali Kota, tetap diberikan izin sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dihapus
Pasal 7	Tetap
Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi penerimaan permohonan, memproses dan saran tindak.	Tetap
BAB IV KOORDINASI	Tetap
Pasal 8	Tetap
(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewenangan lainnya berupa koordinasi meliputi : a. kegiatan peninjauan lapangan bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait selaku Tim Kerja Teknis, dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan b. penyederhanaan prosedur, persyaratan bersama unsur lainnya dalam jajaran Pemerintah Daerah.	Tetap
(2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, beranggotakan wakil dari Organisasi Perangkat Daerah dan berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah Teknis.	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.	Tetap
Pasal 9	Tetap
Kepala DPMPSTP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara periodik kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah teknis.	Tetap
BAB V KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 10	Tetap
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017	PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2018
Pasal 11	Tetap
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.	Tetap
Ditetapkan di Palu pada tanggal 16 Januari 2017 WALI KOTA PALU, ttd HIDAYAT	Ditetapkan di Palu pada tanggal 3 Desember 2018 WALI KOTA PALU, ttd HIDAYAT
Diundangkan di Palu pada tanggal 16 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU, ttd A S R I	Diundangkan di Palu pada tanggal 3 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU, ttd A S R I
BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 1	BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 16